



**Untuk dinas**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 428/ Pdt / 2012 / PT. Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa  
dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :

**UMIJATUN** ,-----

-----Tempat/ tanggal lahir di  
Purworejo 28 Maret 1942, Pekerjaan Pensiunan,  
beralamat di Karang Tengah Rt 01 Rw 02,  
Kelurahan Paduroso, Kecamatan Purworejo,  
Kabupaten Purworejo ;-----Dalam hal ini,  
memberikan Kuasa  
kepada :-----

1. TIAHJONO,

SH ;-----

2. MAHMUD

RIYADH,

SH. ;-----

Advokat, beralamat di Jl Sawunggalih 104  
Kutoarjo, Purworejo, berdasarkan surat  
kuasa tanggal 2 Nopember  
2012 ;-----

**Sekarang Pembanding, semula**

**Penggugat ; -----**



**M E L A W A N :**

**1.**

**HARYOTO ;-----**

-----Umur : 42 tahun,  
pekerjaan swasta, beralamat di Karang  
Tengah Rt 01 Rw 02, Kelurahan Paduroso,  
Kecamatan Purworejo , Kabupaten  
Purworejo ;-----

**2. ADI**

**SAKSONO ;-----**

-----Umur 35 tahun, Pekerjaan Guru,  
beralamat di Perumahan Sucen Rt 03 Rw 03,  
Kelurahan Sucen, Kecamatan Bayan,  
Kabupaten  
Purworejo ;-----

**3. PT BANK DANAMON INDONESIA  
TBK ;-----**

**cq. PT BANK DANAMON TBK Kanwil  
Semarang ;-----**

**cq. PT BANK DANAMON TBK DSP Unit  
Baledono ;-----**

**Jl. Jendral A Yani Blok A No. 3 Purworejo ;**  
-----

**4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG (KPKNL)  
PURWEKORTO ;-----**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pahlawan No. 867  
Purwokerto ;-----  
**Sekarang Terbanding, semula Para**  
**Tergugat ;**-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 26 Desember  
2012, Nomor : 428/Pdt/2012/PT.Smg. tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24  
Oktober 2012, Nomor : 19/Pdt. G/2011/PN. Pwr .  
serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara  
ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam  
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo  
tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 19/Pdt.G /2011/PN  
Pwr . yang amarnya sebagai berikut :

Dalam  
Eksepsi ;-----

Mengabulkan eksepsi Tergugat  
III ;-----Dalam Pokok

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan No.428 /Pdt/2012/PT.Smg



Perkara ;-----  
-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.251.000,- (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----  
-----

Telah membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 7 Nopember 2012 dan 14 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II telah diberitahukan dengan seksama isi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN Pwr ;-----

Telah membaca, risalah pernyataan permohonan banding tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo bahwa Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 19/Pdt.G /2011/ PN.Pwr . dimana pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2012, 14 Nopember 2012, dan 20 Nopember 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo ;-----

Telah membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 22 Nopember 2012, 23 Nopember 2012, dan 26 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;  
-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24

**Halaman 5 dari 5 Hal. Putusan No.428 /Pdt/2012/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, Nomor 19/Pdt.G/2011/PNPwr. berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2012, Nomor 19/Pdt.G/2011/PN Pwr . haruslah dikuatkan ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Pwr dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti tersebut di amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 19/Pdt. G /2011/PN Pwr. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 FEBRUARI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **HARLIATI KASTOLAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,  
Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 5 Hal. Putusan No.428 /Pdt/2012/PT.Smg



ttd

ttd

**S U P A R N O , S H**  
**SALEH MENDROFA . S H**

**ABID**

**S U L A R S O , S H.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**HARLIATI KASTOLAN , S H.**

**Biaya Perkara :**

- Materai Putusan .....  
Rp. 6.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Putusan ..... Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .....

Rp.139.000,-

J u m l a h.....

Rp.150.000,-

( seratus lima puluh

ribu rupiah )